



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651

Telp. (0712) 322869 Faks. (0712) 322869 Website : perizinan.okikab.org

Email : bppm.kab.oki@gmail.com / bppm_kab_oki@yahoo.co.id



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Nomor : 018/PTSP-BPPM /IOSS /2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK IT CIPTA INSAN CENDIKIA DS.TUGU MULYO KEC. LEMPUING
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tingkat Taman Kanak - Kanak Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Dasar Permohonan UPTD Pendidikan Kecamatan Lempuing Nomor : 420/412/UPTD.Pend/LPG/2013 Tanggal 23 September 2013 dan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/274/DS.2/D.DIK/2013 Tanggal 29 Agustus 2013 tentang persetujuan pemberian Izin Operasional Taman Kanak - Kanak dan sudah dilakukan verifikasi tentang kelayakan Taman Kanak - Kanak Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing.
 - b. bahwa agar pelaksanaan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak dapat berjalan dengan baik, maka perlu untuk kepastian Proses Belajar dan Mengajar (PBM) serta penyelenggaraan administrasi pendidikan pada lembaga dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Izin Operasionalnya ;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf b tersebut, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
 3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 - Negara RI Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan;
 - Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) ;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/atau Menengah Sebagai Badan Hukum Pendidikan

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014 ;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor. 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
14. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
15. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagai Wewenang dibidang perizinan dan penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG IZIN OPERASIONAL TK IT CIPTA INSAN CENDIKIA DESA TUGU MULYO KECAMATAN LEMPUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
- PERTAMA** : Menyetujui Pengurus TK IT Cipta Insan Cendikia Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempung Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Pelajaran 2013 / 2014 untuk mendirikan/membuka Taman Kanak - Kanak ;
- KEDUA** : Taman Kanak-kanak tersebut diatas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta / keputusan Mendiknas Nomor 60/U/2002 ;
- KETIGA** : Taman Kanak-kanak yang tersebut diatas wajib memenuhi persyaratan yang masih kurang menurut Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata Taman Kanak-kanak tersebut diatas tidak menindak lanjuti atas kekurangan, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali ;
- KELIMA** : Apabila Taman Kanak-kanak berpindah tangan kepengurusannya atau pemiliknnya, maka Izin Operasional ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi ;
- KEENAM** : Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi / alamat, sesuai dengan surat keputusan ini maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir sekurang – kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan pemindahannya ;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal, 4 Desember 2013

An. Bupati Ogan Komering Ilir
Kepala Badan Perizinan dan
Penanaman Modal Kab.OKI



Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ilir
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir